

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan secara proporsional kepada pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pemberian dan pemanfaatan insentif sesuai ketentuan perlu adanya pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan secara proporsional salah satunya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturab Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD-PPD sebagai pelaksana pemungutan pajak dan SKPD-RD sebagai pelaksana pemungutan retribusi.
- (2) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. ASN yang berasal dari SKPD-PPD;
 - b. ASN yang berasal dari SKPD-RD;
 - c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. ASN Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kelurahan dan Kecamatan, Lurah, Camat dan Tenaga Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - f. Pihak lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut Pajak dan Retribusi yang ditugaskan oleh SKPD-PPD dan SKPD-RD;
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala SKPD-PPD, dan Kepala SKPD-RD, maka terhadap pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang pejabat definitif yang berhalangan, diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002